

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 13/ 12 /PBI/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/26/PBI/2003

TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah yang lebih efektif, akurat, dan lengkap diperlukan persiapan yang memadai dari infrastruktur pendukung serta semua pihak yang terkait dengan penerapannya;
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan ketersediaan data perbankan untuk pengambilan keputusan di bidang moneter dan perbankan secara lebih cepat, diperlukan penyesuaian batas waktu penyampaian Laporan dari Bank Pelapor kepada Bank Indonesia;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang ...

3. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/26/PBI/2003 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 9

- (1) Bank Pelapor setiap bulan wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- (2) Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan pada tanggal diterimanya Laporan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan apabila menyampaikan Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan tanggal 7 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

Pasal 11

Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 yang disampaikan secara *online* dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- (2) Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan pada tanggal diterimanya koreksi Laporan oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan apabila menyampaikan koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan tanggal 7 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

Pasal 15

Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan koreksi Laporan apabila Bank Indonesia belum menerima koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

Koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 yang disampaikan secara *online* dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan kepada Bank Indonesia secara *online* sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13 ayat (1), dan/atau Pasal 14.
- (2) Kewajiban penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. Bank Pelapor yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan secara *online*;
 - b. Bank Pelapor yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional;
 - c. Bank Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, dengan disertai pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia mengenai sebab-sebab terjadinya gangguan teknis tersebut, yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *offline*; atau
 - d. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disebabkan karena gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya pada sistem atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia, setelah menerima pemberitahuan secara tertulis atau melalui sarana lain dari Bank Indonesia mengenai terjadinya gangguan tersebut.

(3). Bank ...

- (3) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *offline*.
 - (4) Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan kepada Bank Indonesia secara *offline*.
 - (5) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib disampaikan pada hari kerja.
 - (6) Dalam hal Laporan dan/atau koreksi Laporan yang diterima oleh Bank Indonesia tidak dapat diolah karena adanya gangguan pada sistem *database* dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia maka Bank Indonesia dapat meminta Bank Pelapor untuk menyampaikan ulang Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *online* dan/atau *offline*.
3. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Dalam hal gangguan teknis di Bank Indonesia dan/atau Bank Pelapor terjadi pada batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14, Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan paling lama pada hari kerja berikutnya secara *offline*.
- (2) Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bank Pelapor dianggap:

a. terlambat ...

- a. terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 14; dan/atau
- b. tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 15.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Bank Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia, wajib menyampaikan:

a. Laporan secara *online* kepada Bank Indonesia.

b. Laporan secara *offline* kepada:

1. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Tim Statistik Moneter, Keuangan, dan Fiskal, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau

2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

(2) Bagi Bank Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia, Laporan wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Bank atau Unit Usaha Syariah dari Bank Pelapor.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (2) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (4) Bank Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan atas inisiatif Bank Pelapor setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per *item* kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Dalam hal berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Bank Indonesia atas Laporan yang telah disampaikan oleh Bank Pelapor ditemukan kesalahan, maka Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per *item* kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Bank Pelapor yang menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *offline* pada periode penyampaian *online* tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penyampaian Laporan atau koreksi Laporan.

(7). Dalam ...

(7) Dalam hal Bank Pelapor mengirimkan ulang Laporan dan/atau koreksi Laporan atas permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), Bank Pelapor tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bank Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa teguran tertulis.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Bank Pelapor yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenakan sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa teguran tertulis.

Pasal II

Kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai diberlakukan sejak pelaporan data bulan Maret 2011 yang disampaikan pada bulan April 2011.

Pasal III

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Maret 2011

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 38

DSM/DPbS

-12-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/ 12 /PBI/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/26/PBI/2003
TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka penerapan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah yang lebih efektif, akurat, dan lengkap diperlukan persiapan yang memadai dari infrastruktur pendukung serta semua pihak yang terkait dengan penerapannya. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan ketersediaan data perbankan untuk pengambilan keputusan di bidang moneter dan perbankan secara lebih cepat, diperlukan penyesuaian batas waktu penyampaian Laporan Bulanan Bank Umum Syariah kepada Bank Indonesia.

Penyesuaian batas waktu penyampaian Laporan Bulanan Bank Umum Syariah tersebut juga diperlukan dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan penyampaian Laporan Bulanan Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional agar dapat dilakukan konsolidasi data.

II. Pasal ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 9

Ayat (1)

Contoh:

Laporan untuk data bulan Maret 2011 wajib disampaikan paling lama pada tanggal 5 April 2011.

Ayat (2)

Apabila Laporan disampaikan secara *online* dan diterima oleh Bank Indonesia dengan baik dan telah lolos validasi, maka tanda bukti penerimaan Laporan dapat diambil secara *online (download)*. Apabila Laporan disampaikan secara *offline* dan diterima oleh Bank Indonesia dengan baik dan telah lolos validasi, maka Bank Pelapor dapat mengambil tanda bukti penerimaan Laporan dari Bank Indonesia.

Pasal 10

Contoh:

Penyampaian Laporan untuk data bulan Maret 2011 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 6 April 2011 sampai dengan 7 April 2011.

Pasal 11

Contoh:

Laporan untuk data bulan Maret 2011 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan disampaikan setelah tanggal 7 April 2011.

Pasal 12

Yang termasuk “hari libur” adalah hari libur Nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Contoh:

Laporan yang disampaikan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk Laporan data bulan Oktober 2011 disampaikan paling lama tanggal 5 November 2011 yang jatuh pada hari Sabtu.

Laporan yang disampaikan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk Laporan data bulan Juli 2011 disampaikan paling lama tanggal 7 Agustus 2011 yang jatuh pada hari Minggu.

Pasal 13

Ayat (1)

Contoh:

Koreksi Laporan untuk data bulan Maret 2011 wajib disampaikan paling lama pada tanggal 5 April 2011.

Ayat (2)

Apabila koreksi Laporan disampaikan secara *online* dan diterima oleh Bank Indonesia dengan baik dan telah lolos validasi, maka tanda bukti penerimaan koreksi Laporan dapat diambil secara *online* (*download*). Apabila koreksi Laporan disampaikan secara *offline* dan diterima oleh Bank Indonesia dengan baik dan telah lolos validasi, maka Bank Pelapor dapat mengambil tanda bukti penerimaan koreksi Laporan dari Bank Indonesia.

Pasal 14

Contoh:

Penyampaian koreksi Laporan untuk data bulan Maret 2011 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 6 April 2011 sampai dengan tanggal 7 April 2011.

Pasal 15

Contoh:

Koreksi Laporan untuk data bulan Maret 2011 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan disampaikan setelah tanggal 7 April 2011.

Pasal 16

Contoh:

Koreksi Laporan yang disampaikan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk Laporan data bulan Oktober 2011 dapat disampaikan paling lama tanggal 5 November 2011 yang jatuh pada hari Sabtu.

Koreksi Laporan yang disampaikan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk Laporan data bulan Juli 2011 dapat disampaikan paling lama tanggal 7 Agustus 2011 yang jatuh pada hari Minggu.

Angka 2

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Kantor Cabang Bank X baru dibuka dan mulai melakukan kegiatan operasional pada tanggal 20 Maret 2011, maka Kantor Cabang Bank X tersebut wajib menyampaikan Laporan data bulan Maret 2011 paling lama tanggal 5 April 2011 yang dapat disampaikan secara *offline*. Untuk Laporan data bulan April 2011, maka Kantor Cabang Bank X tersebut wajib menyampaikan Laporan data bulan April 2011 paling lama tanggal 5 Mei 2011 yang dapat disampaikan secara *offline*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis di Bank Pelapor” adalah gangguan yang menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *online* kepada Bank Indonesia antara lain karena gangguan pada sistem di internal Bank Pelapor.

Huruf d ...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis di Bank Indonesia” adalah gangguan yang menyebabkan Bank Indonesia tidak dapat menerima penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *online* dari Bank Pelapor antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan/atau penyebab lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 17A

Ayat (1)

Contoh :

Pada Tanggal 5 Juni 2011 yang jatuh pada hari Minggu, Bank A mengalami gangguan teknis atau terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia untuk menyampaikan Laporan secara *online*. Tanggal tersebut merupakan batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data bulan Mei 2011. Bank diperkenankan menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan pada tanggal 6 Juni 2011 yang jatuh pada hari Senin secara *offline*.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 19

Ayat (1)

Contoh:

Tanggal 5 Juni 2011 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan data bulan Mei 2011 pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan selama 2 (dua) hari kerja, yaitu Senin dan Selasa (tanggal 6 dan 7 Juni 2011), sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) hari x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh:

Tanggal 7 Agustus 2011 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan data bulan Juli 2011 pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011, sehingga Bank A dikenakan sanksi tidak menyampaikan Laporan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Contoh:

Tanggal 5 Juni 2011 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan data bulan Mei 2011 pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sebanyak 3 (tiga) kali penyampaian koreksi. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan selama 1 (satu) hari kerja, yaitu Senin (tanggal 6 Juni 2011), sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar 1 (satu) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Penyampaian koreksi Laporan yang berulang kali pada hari yang sama tetap di hitung 1 (satu) hari.

Ayat (4)

Contoh:

Yang dimaksud dengan “per *item* kesalahan” adalah kesalahan per *field* data. Apabila dalam satu baris data terdapat kesalahan lebih dari satu *field*, kesalahan dihitung berdasarkan banyaknya *field* yang salah dalam baris bersangkutan. Sebagai contoh, pada Daftar Rincian Piutang Murabahah, dalam satu baris terdapat kesalahan pada kolom Kolektibilitas dan Sektor Ekonomi, maka dihitung sebagai 2 (dua) *item* kesalahan. Selanjutnya apabila terdapat 700 (tujuh ratus) *item* kesalahan, maka perhitungan sanksi adalah 700 (tujuh ratus) x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun Bank hanya dikenakan sanksi paling banyak, yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Contoh:

Pada Daftar Rincian Piutang Murabahah, dalam satu baris terdapat kesalahan pada kolom Kolektibilitas dan Sektor Ekonomi, maka dihitung sebagai 2 (dua) *item* kesalahan. Selanjutnya apabila terdapat 700 (tujuh ratus) *item* kesalahan, maka perhitungan sanksi adalah 700 (tujuh ratus) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun Bank hanya dikenakan sanksi paling banyak, yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.